

## ABSTRAK

Di Indonesia belakangan ini dikenal bentuk minuman keras baru yang harganya sangat terjangkau namun tidak berlabel di Indonesia. Peminatnya pun cukup banyak di Indonesia khususnya. Minuman keras ini merupakan minuman hasil oplosan alkohol jenis methanol murni yang dicampurkan dengan air. Masyarakat menyebutnya “minuman keras oplosan”. Hal tersebut sebagaimana pengakuan terdakwa kasus pengedaran minuman keras di Semarang yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan mempunyai hukum tetap dalam putusan no. 871 K/Pid.sus/2011 dimana dalam pertimbangan hakim terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP jo. Pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sudah banyak korban meninggal dunia dan itu merupakan efek jangka pendek yang terjadi secara langsung setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Pelaku pengedaran sekaligus pembuat minuman keras ilegal itupun juga sudah banyak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat dampak yang ditimbulkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Namun, belum ada peraturan yang konkret mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang bertindak sebagai penyedia atau penjual bahan dasar minuman keras oplosan yaitu Alkohol.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas mengenai bagaimana pengaturan yang lebih spesifik tentang pengedaran bentuk sediaan farmasi berupa alkohol jenis tertentu, khususnya methanol dan juga bagaimana bentuk sanksi yang dapat diterapkan bagi para pelaku penyalahgunaan pengedaran sediaan farmasi.

Para pembuat undang-undang dituntut untuk mendiskripsikan secara detail bagaimana regulasi yang dibuat dan bagaimana implementasi seharusnya. Terkait dengan penelitian ini, sorot utamanya adalah peraturan perundang-undangan mengenai minuman keras yang masih tahap rancangan. Dalam rancangan undang-undang minuman keras yang akan datang haruslah merumuskan mengenai klasifikasi jenis bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan minuman keras. Terutama yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan, beserta sanksi pidana bagi penyedia atau produsen penyedia bahan dasar minuman keras yang menyalahgunakannya.

**Kata kunci : OPLOSAN, ALKOHOL JENIS METHANOL, SEDIAAN FARMASI, PASAL 204 KUHP, PASAL 196 UNDANG-UNDANG 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

## ABSTRACT

Recently, in Indonesia were known the form of new liquor that are very affordable but not labeled in Indonesia. Enthusiasts there was quite a lot in Indonesia. That liquor is the result from alcohol type methanol get mixed with water. The community call it “*oplosan liquor*”. As recognition of the defendant’s case the liquor trafficking in Semarang that has been terminated by the Supreme Court and have the remain in legal rulling no. 871 K/Pid.Sus/2011, in consideration of the judge the defendant has been proven to do the deed as set forth in KUHP article 204 jo. Health legislation no. 36/2009 article 196.

Many of the victims dead impact directly after drinking oplosan liquor. The perpetrators of trafficking and its creator are also already subject to criminal sanctions, because of the impact that arises is resulting in another person death. But there were no concrete regulation of criminal responsibility for the seller of basic materials liquor, that is alcohol.

The purpose of this research is to make it clear about how a regulation are more specific about the form of the distribution of pharmaceutical preparations in the form of alcohol a specified kind, especially a kind of *methanol*. Also to know the form of sanctions that can be applied for perpatrators whose trafficking of pharmaceutical preparations.

Lawmakers are required be able to explain in detail how regulations are made and how the implemetation should be. Related to this research, the main highlight was the liquor legislations which is still in draft stage. In the draft liquor laws, must be formulated regarding the classification of the type of basic material used in the making of liquor.especially one that allowed to be used and that are not allowed to be used, as well as criminal sanctions for producers of basic materials provider liquor that abuse it.

**Keywords : OPLOSAN LIQUOR, ALCOHOL TYPE METHANOL, PHARMACEUTICAL PREPARATIONS, KUHP ARTICLE 204, HEALTH LEGISLATION NO. 36/2009 ARTICLE 196**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2580.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/ MENKES/ PER/ XII/ 76 tentang Bahan Tambahan Makanan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/ MENKES/ PER/ IV/ 77 tentang Minuman Keras
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/ MENKES/ PER/ IX/ 88 tentang Bahan Tambahan Makanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/ MENKES/ PER/ X/ 99 tentang Bahan Tambahan Makanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/ MENKES/ PER/VI/ 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 370

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90

Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan penjualan Minuman beralkohol

Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.1.23.3516 tentang produk Obat, Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol .





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Metode Penelitian .....	12
1.3.1 Tipe Penelitian .....	13
1.3.2 Pendekatan Permasalahan .....	13
1.3.3 Sumber Bahan Hukum .....	15
<b>BAB II : PERBUATAN “MENJUAL ALKOHOL” SEBAGAI TINDAK     PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG –     UNDANGAN</b> .....	18

2.1 Konsep Alkohol .....	18
2.1.1 Konsep Alkohol Dalam Ilmu Pengetahuan.....	19
2.1.2 Konsep Alkohol Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	23
2.1.3 Konsep Alkohol Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang Diperbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .....	27
2.2 Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33
2.2.1 Mengedarkan Jenis Alkohol Yang Dapat Disalahgunakan Untuk Pembuatan Minuman Keras Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	37
2.2.2 Mengedarkan Alkohol Tanpa Izin Edar.....	41
2.3 Pengaturan Terkait Tentang Tindak Pidana Minuman Keras.....	44
2.3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.....	44
2.3.2 Rancangan Undang-Undang Minuman Keras.....	46

### **BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL ALKOHOL**

<b>JENIS METHANOL.....</b>	<b>49</b>
3.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	49
3.2 Kasus Posisi .....	52
3.3 Analisa Kasus.....	64
3.3.1. Pertanggungjawaban Pidana Penjual Alkohol Jenis Methanol.....	64

3.3.2 Hubungan Sebab-Akibat ( <i>Causal Verband</i> ) Antara Perbuatan Yang dilakukan Dengan Hilangnya Nyawa Seseorang.....	89
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	99
4.1 Kesimpulan .....	99
4.2 Saran.....	100
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	101

